



## Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten  
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

# Perpanjangan SIM B2 Umum

No. SK : PERPOL NOMOR 5 TAHUN 2021

## Persyaratan

1. Membawa E-KTP asli yang masih berlaku
2. Fotocopy E-KTP 2 Lembar
3. Melampirkan SIM B2 Umum Asli
4. Pas Foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 Lembar Latar Biru
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani (SKD)
6. Surat Keterangan Sehat Rohani (PSIKOLOGI)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten  
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Mengisi formulir perpanjangan dan perubahan data identitas;
2. Melaksanakan uji keterampilan melalui simulator bagi pemohon sim perpanjangan, bila lulus dilanjutkan;
3. Menyerahkan formulir, SKUKP dan persyaratan sim perpanjangan dan perubahan data identitas ke petugas pendaftaran;
4. Identifikasi ( foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi data identitas pemohon sim perpanjangan dan perubahan data identitas
5. Penerbitan sim dan penyerahan sim.

### Waktu Penyelesaian

95 Menit

### Biaya / Tarif



## Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten  
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

80000

Sesuai PNPB

### Produk Pelayanan

1. SIM

### Pengaduan Layanan

No Hp : 081316060386